



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2008  
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA DAN  
KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan kegiatan kesenian bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA.

### Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) sehingga menjadi sebagai berikut :

#### "Pasal 22

(2) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian seni dan cagar budaya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Cagar Budaya;
- d. memfasilitasi promosi dan pengiriman misi seni dan budaya keluar daerah dan keluar negeri dalam event seni dan budaya;
- e. melaksanakan pengembangan dan pelestarian potensi kesenian tradisional dan non tradisional;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi kesenian kontemporer;
- g. melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar karya seni dan budaya;
- h. melaksanakan pengembangan pengelolaan pusat kegiatan dan pertunjukan seni dan budaya;
- i. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaku dan paguyuban kesenian tradisional dan non tradisional yang ada di wilayah;
- j. memberikan dukungan teknis kegiatan penyelenggaraan seni budaya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- k. melaksanakan kajian dan penelitian sejarah cagar budaya/ situs;
- l. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, kajian dan publikasi terhadap cagar budaya/ situs;
- m. melaksanakan fasilitasi pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya/ situs;
- n. melaksanakan fasilitasi promosi, pemeliharaan dan pengelolaan museum;
- o. melaksanakan kerjasama dan promosi tentang pelestarian cagar budaya/ situs di dalam dan luar negeri;
- p. melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh/ lembaga yang berjasa terhadap pelestarian cagar budaya/ situs;
- q. menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya/ situs;
- r. melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian Arkeologi;
- s. melaksanakan penetapan cagar budaya/ situs;

### Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 101